



FENOMENA PENJUALAN KNALPOT BRONG DI SAMARINDA (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)

Muhammad Ihsan¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

muh.ihsan0402@gmail.com

Ashar Pagala²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

azharalbugisi82@gmail.com

Aulia Rachman³

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

rahmanbpnsmd@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji praktik penjualan knalpot brong di Kota Samarinda dengan menitikberatkan pada perspektif hukum positif dan hukum Islam. Keberadaan knalpot brong menimbulkan ketidaksesuaian fungsi dengan peruntukan sepeda motor, yang berdampak pada keluhan masyarakat serta menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan knalpot brong dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan studi Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa knalpot brong dijual secara bebas, baik secara offline maupun online, kepada pembalap maupun masyarakat umum. Penggunaannya di sirkuit balap resmi memberikan dampak positif berupa peningkatan akselerasi kendaraan dan efisiensi mesin. Namun, penggunaan di jalan raya menimbulkan dampak negatif berupa polusi suara, gangguan ketertiban umum, serta risiko sanksi hukum. Berdasarkan hukum positif, praktik penjualan knalpot brong belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, jual beli knalpot brong sah apabila digunakan di sirkuit balap resmi karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta memberikan kemaslahatan. Akan tetapi, penjualan secara bebas tanpa pembatasan penggunaan tidak sejalan dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: *Knalpot Brong, Hukum Positif, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya tujuan negara dibentuk ialah menciptakan keadilan serta mensejahterakan rakyat. Cara dalam mensejahterakan rakyat itu sendiri tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dalam lingkungan masyarakat. Dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan benar. Dari ketentuan itu, maka rakyat berhak memperoleh lingkungan yang nyaman dan sejahtera.¹ Tetapi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat sekarang mulai terganggu, di karenakan adanya penggunaan dan penjualan knalpot *brong* yang diperjualbelikan secara bebas.

Knalpot merupakan bagian *exhaust* pada motor yang dirancang untuk jalur pembuangan gas sisa pembakaran motor bakar. *Exhaust* sistem atau sering disebut knalpot ini memiliki peranan penting dalam fungsi dari knalpot (*muffler*) adalah sebagai peredam suara dan mengatur arah aliran gas-gas hasil pembakaran agar mengalir dengan teratur.²

Dalam praktik jual belinya bentuk dan model barang yang dijual pun semakin bervariasi, seperti halnya knalpot *brong* sebagai salah satu aksesoris modifikasi sepeda motor yang dikenal karena menghasilkan suara yang nyaring diluar ambang batas wajar, fenomena inilah yang marak digunakan diberbagai daerah termasuk Kota Samarinda. Banyaknya penjual yang masih memperjualbelikan knalpot *brong* secara bebas yang mengundang para pengguna agar membeli dan menggunakannya secara semena-mena. Kajian tentang jual beli ini yang merupakan bagian dari muamalah terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, knalpot yang merupakan unsur terpenting dalam sepeda motor pun akan semakin bervariasi pula, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga membuat perusahaan atau individu berlomba-lomba dalam mendesain produk knalpotnya agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya tanpa memikirkan

¹ Utami Rahmatia, "Penertiban Motor Bising Di Wilayah Samarinda Seberang oleh Satlantas Dalam Perspektif Hukum Positif", *Skripsi-S1* Fakultas Syariah IAIN Samarinda (2021), h. 1.

² Saeful Rohim, dkk, "Pengaruh Penggunaan Knalpot Standart Dengan Racing Terhadap Torsi Dan Daya Sepeda Motor Yamaha Aerox 155CC Tahun 2018", *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik (JUPRIT)* Vol. 2, No. 3 (2023), h. 166.

siapa yang membeli knalpot *brong* tersebut.³

Dengan adanya knalpot *brong* ini terdapat ketidaksesuaian antara jenis knalpot dengan sepeda motor yang semestinya, dimana dapat mengganggu masyarakat sekitar. Dan ini pula bertentangan dengan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Lalu menurut pasal 48 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis tersebut diatur dalam pasal 48 ayat 2 bahwa Persyaratan teknis terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.⁴

Penggunaan knalpot *brong* yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan dari skripsi ini yaitu adanya penjual yang memperjualbelikan knalpot *brong* kepada pengguna knalpot yang tidak sesuai dengan standar motor pabrik dari dealer. Dan penjualan inipun tidak dijual kepada pengguna motor balap pada umumnya, melainkan sebagian besar knalpot *brong* ini dijual kepada anak muda yang masih bersekolah. Dengan adanya knalpot *brong* yang dijual secara bebas mengakibatkan para sepeda motor yang membeli knalpot *brong* tersebut menggunakannya di jalan raya, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban fasilitas umum seperti pengguna jalan yang lain atau bahkan masyarakat sekitar.

Dalam hukum Islam sendiri ada menyebutkan bahwa salah satu syarat jual beli sendiri adalah hendaknya barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, sah sebagai milik si penjual, dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama.⁵ Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syari'at serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dengannya kepemilikan atas barang yang dijual dan penukar serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Apabila jual beli bertentangan dengan perintah syari'at maka ia tidak sah dan batal.

³ Siti Septika Dewi, "Jual Beli Knalpot Racing perspektif Ushul Fiqh". *Sikripsi-S1* Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2009), h. 7.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat 1 dan 2.

⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (UIN-Maliki Press, 2016), h. 180.

Seperti halnya tidak boleh menjual barang yang mendatangkan mudarat, demikian pula hukum penjualan knalpot *brong* tersebut seperti apa dalam lingkungan umum, penggunaan knalpot *brong* yang terus meningkat dan banyak menghilangkan kemaslahatan di lingkungan sekitar.⁶

Permasalahan lain dari penjualan knalpot *brong* yang masih tetap di perjual belikan yaitu terdapat pada perbedaan dalam penegakan hukum. Menurut salah satu sumber, penjualan dan penggunaan knalpot *brong* memiliki perbedaan permasalahan. Undang-undang tidak secara tegas melarang penjualan knalpot *brong*, namun melarang merubah kendaraan diluar standar pabrikan. Oleh karena itu, merubah spion, knalpot, ban/roda, dan lainnya dapat di kenai sanksi. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menurut Pasal 8 (1) menetapkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa dengan tak memenuhi atau tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Knalpot *brong* telah menjadi salah satu komponen yang banyak diminati oleh penggemar otomotif di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda. Popularitas knalpot ini tidak hanya disebabkan oleh desainnya yang menarik dan suara khas yang dihasilkan, tetapi juga oleh adanya budaya modifikasi kendaraan yang semakin berkembang di kalangan anak muda. Kota Samarinda, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki potensi pasar yang besar untuk industri otomotif, termasuk penjualan knalpot *brong*. Tingginya jumlah pengguna sepeda motor serta meningkatnya kesadaran akan modifikasi kendaraan menjadikan kota ini sebagai lokasi strategis untuk menganalisis penjualan knalpot *brong*. Namun, informasi yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan knalpot *brong* di daerah ini masih terbatas.

Pada kota Samarinda sendiri penjual knalpot mencapai 10 pengusaha.⁸ Jual beli knalpot *brong* yang dilakukan dalam industri kota Samarinda ini banyak diminati para konsumen dan pecinta knalpot *brong*. Tidak hanya pembalap saja yang membeli dan menggunakan knalpot *brong*, tetapi banyak anak muda bahkan sampai ke orang

⁶ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 228.

⁷ CNN Indonesia, "Polisi Tindak Knalpot *Brong* Sampai ke Toko Pedagang", <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240117142247-579-1050742/polisi-tindak-knalpot-brong-sampai-ke-toko-pedagang>, diakses pada tanggal 16 september 2024.

⁸ Google maps, "Jumlah pelaku usaha knalpot *brong* kota Samarinda" <https://maps.google.com>, di akses pada tanggal 1 Oktober 2024.

dewasa membeli knalpot *brong* tersebut. Sehingga dalam hal ini penggunaan knalpot tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat dengan tingkat kebisingannya yang tidak standar pabrikan dari dealer.

Hukum positif di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait lalu lintas, emisi kendaraan, serta peredaran barang. Penjualan knalpot *brong* sering kali berhadapan dengan regulasi yang ketat terkait standar emisi dan keselamatan, sehingga penting untuk menganalisis kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang ada. Selain itu, dampak dari penggunaan knalpot *brong* terhadap lingkungan dan masyarakat juga menjadi perhatian, mengingat suara bising dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomor 07 tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor, melihat semakin banyak pengguna motor yang melakukan sebuah perubahan pada kendaraan terkhusus pada knalpot maka berdasarkan peraturan yang ada, ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru untuk motor di bawah 80 cc maksimal 77 dB, untuk 80 cc - 175 cc dengan maksimal bising 80 dB dan di atas 175 cc maksimal bising 83 dB.⁹

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perspektif yang relevan dalam analisis ini. Penjualan knalpot *brong* yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat perlu ditelaah dari sudut pandang hukum Islam, yang mengedepankan nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu dengan hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penjualan knalpot *brong* di kota Samarinda dan memastikan keberlanjutan penjualan knalpot *brong* secara ekonomis dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat terhadap praktik jual beli knalpot *brong* dalam hukum positif dan hukum Islam maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi dan akan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Penjualan Knalpot *Brong* dikota Samrinda: Studi Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.56/menlhk/setjen/kum.1/10/2019.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis-Empiris, dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰ Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*), juga pendekatan studi Islam. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek peneliti. Cara memperoleh datanya yaitu seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.¹³ Lalu sumber data sekunder yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴ Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi Kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Praktik Penjualan Knalpot *Brong* di Kota Samarinda

Penjualan knalpot *brong* di kota Samarinda tidak jauh beda dengan praktik jual beli yang pada umumnya seperti menjual produk yang telah sedia ataupun bisa memesan sesuai dengan selera konsumen. Meski penggunaannya dilarang,

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika,2002) h. 15.

¹³ Muhammad hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Klaten: Tahta Media Group, 2023), h. 212.

¹⁴ Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yayasan Muhammad Zaini, 2023), h. 120.

penjualan knalpot *brong* kerap masih diperjual belikan di bengkel-bengkel atau toko aksesoris motor yang melayani modifikasi kendaraan.

Dalam praktik penjualan knalpot *brong* di kota Samarinda dari hasil wawancara dari kelima pelaku usaha memberikan jawaban yang serupa bahwasanya pelaku usaha menjual knalpot *brong* kepada konsumen dengan cara membuat knalpot dari pesanan konsumen seperti apa baik, dari segi bentuk, bahan dan lain-lain. Satu dari kelima pelaku usaha saja yang memang menjual dengan menyediakan langsung knalpot tersebut disebabkan knalpot yang dijualnya bukan produk sendiri melainkan barang yang juga di beli dan di jual lagi (inventaris).¹⁵ Praktik penjualan dengan membuat knalpot dan menjual tanpa melihat latar belakang kepada siapapun yang ingin membeli baik dari kalangan pembalap atau juga anak-anak yang masih bersekolah, dengan tidak peduli dampak yang akan ditimbulkan bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa itu adalah urusan masing-masing.¹⁶

Di kota Samarinda, penjualan knalpot *brong* tampaknya telah menjadi bisnis yang cukup tersembunyi namun tetap berkembang. Dari hasil wawancara dengan lima pelaku usaha, empat di antaranya mengakui bahwa mereka sengaja memilih lokasi strategis yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Salah satunya pelaku usaha Bapak Aheng, ia menjelaskan bahwa strategi ini bukanlah kebetulan, melainkan keputusan yang disengaja untuk memastikan usaha mereka tetap berjalan tanpa terganggu oleh razia atau operasi penertiban yang dilakukan.¹⁷

Menurut Bapak Aheng, penjual knalpot *brong* biasanya memilih lokasi yang berada di pinggiran kota, di daerah yang tidak mudah dijangkau oleh kendaraan patroli aparat. Bahkan, beberapa toko sengaja tidak memajang produk mereka secara terbuka, melainkan hanya menawarkan kepada pelanggan tertentu yang sudah dikenal atau direkomendasikan. "Kita harus hati-hati dalam memilih lokasi dan cara berjualan. Biasanya kita pilih daerah yang jauh dari pusat kota, atau tempat-tempat yang jarang diawasi polisi," ungkap Bapak Aheng saat ditemui di salah satu lokasi penjualannya. Dia juga menambahkan bahwa banyak pelaku usaha knalpot *brong* di Samarinda yang memiliki jaringan untuk saling memberitahu jika ada operasi penertiban.

¹⁵ Gavriel, Bengkel Knalpor GKR, *Hasil Observasi dan Wawancara...*, 2024.

¹⁶ Aheng, Bengkel Las Aheng Knalpot, *Hasil Observasi dan Wawancara...*, 2024.

¹⁷ Aheng, Las Aheng Knalpot, *Hasil Observasi Dan Wawancara, ... 2024*.

Penjualan knalpot *brong* di Samarinda tidak hanya tentang bisnis semata, tetapi juga tentang bagaimana para pelaku usaha ini beradaptasi dengan kondisi yang penuh risiko, mengakali aturan, dan memanfaatkan wilayah yang dianggap aman untuk beroperasi tanpa gangguan.

2. Dampak Penjualan Knalpot *Brong* di Kota Samarinda

Dari hasil wawancara kepada montir terkait penggunaan knalpot *brong* di sirkuit balap kota Samarinda, mendapatkan hasil bahwa penggunaan knalpot *brong* tersebut tentu bukan tanpa alasan tetapi memiliki manfaat pada kendaraan itu sendiri di antaranya sebagai berikut:¹⁸

a. Meningkatkan Akselerasi Pada Kendaraan

Knalpot *brong* umumnya memiliki desain yang memungkinkan aliran gas buang lebih lancar dan cepat, sehingga mengurangi hambatan atau tekanan balik (back pressure) pada mesin. Ketika back pressure berkurang, mesin dapat bekerja lebih efisien dalam membuang gas hasil pembakaran, yang memungkinkan proses pembakaran baru terjadi lebih cepat. Hal ini bisa meningkatkan respon mesin dan berpotensi membuat kendaraan terasa lebih cepat dalam berakselerasi.

b. Efisiensi Mesin yang Lebih Baik

Knalpot yang lebih terbuka dapat membantu mesin bekerja lebih efisien, terutama pada putaran mesin tinggi. Penggunaan knalpot *brong* dapat meningkatkan aliran udara pada mesin, yang berguna bagi pengendara yang sering menggunakan kendaraan pada kecepatan tinggi atau balapan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan juga dampak negatif dari knalpot *brong*, antara lain sebagai berikut:¹⁹

a. Polusi Suara

Dampak negatif yang paling menonjol adalah polusi suara akibat suara keras yang dihasilkan yang lebih dari ambang batas yang ditetapkan mengakibatkan banyak masyarakat yang resah terhadap suara yang berisik dihasilkan.²⁰

¹⁸ Wahyu, Montir Knalpot Brong, *Hasil beservasi dan waancara*, tanggal 6 November 2024.

¹⁹ Reza, Azhar, dan Aboy, Pengguna Knalpot Brong, *Hasil Observasi dan Wawancara*, tanggal 6 November 2024.

²⁰ Udin, Aco, dan Husain, Masyarakat Umum, *Hasil Observasi Dan Wawancara*, tanggal 7 November 2024.

b. Mengganggu Konsentrasi Pengendara Lain

Suara keras yang dihasilkan dari knalpot *brong* dapat mengganggu konsentrasi pengemudi lain, terutama dalam situasi yang memerlukan fokus, seperti di persimpangan jalan atau saat lalu lintas padat. Ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

c. Gangguan Ketertiban dan Keamanan Jalan Raya

Dampak negatif yang ditimbulkan adalah mengganggu ketertiban umum akibat dari penjualan secara bebas muncul pengguna secara bebas pula yang mengakibatkan dampak gangguan ketertiban umum. Penggunaan knalpot *racing* dan knalpot standar dari segi yang dihasilkan suara knalpot *racing* cenderung menghasilkan suara yang lebih bising dan keras dibandingkan dengan knalpot standar. Hal ini disebabkan oleh desain knalpot yang lebih bebas dan tidak terlalu membatasi aliran gas buang. Untuk knalpot standar biasanya dirancang untuk mengurangi emisi gas buang dan suara, sehingga performa kendaraan tidak terlalu diutamakan.²¹

3. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penjualan Knalpot *Brong* di Kota Samarinda

a. Perspektif Hukum Positif

Menurut undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) Nnomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di artikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa. Sesuai dengan nilai tuakar dan kondisi serta dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, serta hak untuk mendapatkan informasi yang dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa dan sebagainya.

Berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha antara lain:

²¹ Revia Ardy Pambudhi, Prethi Yunishia Maulana, Mus Auliani, "Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing", *Jurnal Lex Suprema* No. II Voi. 5 (2023), h. 234.

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.²²

Beritikad baik berarti pelaku usaha harus bertindak dengan niat yang tulus dan jujur saat menjalankan bisnis. Dalam konteks perlindungan konsumen, ini mengharuskan pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan hak-hak konsumen. Tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan informasi penting mengenai produk, serta tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk keuntungan pribadi. Selain itu, pelaku usaha diharapkan melakukan praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam pengiklanan produk, pelaku usaha harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan agar konsumen tidak dirugikan.²³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 5 pelaku usaha, pada transaksi jual beli knalpot *brong*. Dalam hal penjualan knalpot *brong* secara bebas di kota Samarinda, itikad baik berarti pelaku usaha seharusnya tidak menjual produk yang dapat merugikan konsumen secara hukum atau membahayakan masyarakat. Knalpot *brong* secara jelas melanggar aturan kebisingan kendaraan bermotor yang diatur oleh pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 yang mengatur ambang batas kebisingan.

Oleh karena itu, jika penjual knalpot *brong* tetap menjual produk ini secara bebas, mereka tidak beritikad baik karena sadar bahwa produk tersebut dapat menyebabkan konsumen terlibat dalam pelanggaran hukum (misalnya, terkena denda atau tilang). Dalam hal ini, penjual bukan hanya gagal melindungi konsumen tetapi juga menciptakan risiko bagi mereka dengan menjual produk yang tidak pada semestinya.²⁴

2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau pelayanan serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.²⁵

²² Pasal 7 butir a UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Roby Dadhan Marganti Ritonga, "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Gagasan Hukum*, No. 01, Vol. 02 (2020), h.75.

²⁴ Santo, Aheng, Gavriel, Anto, Yopie, *Hasil Observasi Dan Wawancara, ...* 2024.

²⁵ Pasal 7 butir b UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan transparan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi tersebut mencakup kondisi produk, cara penggunaan, perawatan, serta jaminan yang diberikan. Hal ini untuk memastikan konsumen dapat memahami secara menyeluruh tentang apa yang mereka beli atau gunakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 5 pelaku usaha, pada transaksi jual beli knalpot *brong*. Dalam konteks knalpot *brong* secara bebas di kota Samarinda, penjual tidak memberitahukan kepada konsumen bahwa knalpot tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, khususnya terkait batasan kebisingan kendaraan bermotor. Padahal Konsumen perlu tahu bahwa dengan menggunakan knalpot tersebut, mereka berpotensi melanggar peraturan lalu lintas yang bisa berakibat pada denda, tilang, atau bahkan penahanan kendaraan. Selain itu, pelaku usaha juga harus menjelaskan risiko lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot *brong*.²⁶

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.²⁷

Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang adil kepada semua konsumen, tanpa membedakan latar belakang sosial, ras, agama, status ekonomi, atau faktor diskriminatif lainnya. Tidak boleh ada perbedaan dalam cara pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang berbeda latar belakang. Prinsip ini mencerminkan pentingnya kesetaraan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 5 pelaku usaha, pada transaksi jual beli knalpot *brong*. Dalam kasus knalpot *brong* di kota Samarinda, pelaku usaha menjual produk ini tanpa memberitahu konsumen bahwa knalpot tersebut melanggar hukum, maka pelaku usaha tidak memperlakukan konsumen secara jujur. Padahal Seorang konsumen berhak mengetahui risiko yang akan dihadapi sebelum membeli suatu produk. Tidak memberitahukan dampak hukum atau lingkungan dari penggunaan knalpot *brong* berarti menyesatkan konsumen, yang bertentangan dengan

²⁶ Santo, Aheng, Gavriel, Anto, Yopie, *Hasil Observasi Dan Wawancara, ...* 2024.

²⁷ Pasal 7 butir c UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

prinsip keadilan dalam pelayanan.²⁸

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau pelayanan jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai ketentuan standar mutu barang dan/atau pelayanan jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

Pelaku usaha harus memberi kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pengujian atau mencoba produk sebelum membeli, agar konsumen dapat menilai kualitas produk. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memberikan garansi sebagai jaminan jika terjadi masalah dengan produk yang telah dibeli, termasuk memberikan solusi perbaikan atau penggantian.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 5 pelaku usaha, pada transaksi jual beli knalpot *brong* di kota Samarinda. Walaupun pelaku memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mencoba knalpot *brong* sebelum membeli, ini tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman dan sesuai hukum. Dalam hal knalpot *brong*, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mencobanya bukanlah solusi yang memadai karena produk tersebut secara jelas melanggar aturan kebisingan. Garansi atau jaminan terhadap produk ini juga menjadi sia-sia pada akhirnya knalpot tersebut tetap menyebabkan konsumen terkena masalah hukum akibat penggunaan produk yang tidak sesuai standar. Dengan kata lain, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba knalpot *brong* atau memberikan garansi tidak bisa menggantikan kewajiban pelaku usaha untuk hanya menjual produk yang sah dan sesuai dengan peraturan hukum.²⁹

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.³⁰

²⁸ Santo, Aheng, Gavriel, Anto, Yopie, *Hasil Observasi Dan Wawancara, ...* 2024.

²⁹ Santo, Aheng, Gavriel, Anto, Yopie, *Hasil Observasi Dan Wawancara, ...* 2024.

³⁰ Pasal 7 butir f UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jika konsumen mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang digunakan, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi. Kerugian ini bisa berupa kerugian materi (keuangan) atau kerugian non-materi, seperti cedera fisik akibat produk yang rusak atau berbahaya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 5 pelaku usaha, pada transaksi jual beli knalpot *brong*. Jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan knalpot *brong* misalnya dikenai denda, kehilangan kendaraan akibat penyitaan oleh pihak berwenang, atau mendapat kerugian material lainnya pelaku usaha yang menjual knalpot tersebut harus bertanggung jawab namun faktanya tidak demikian.

Berdasarkan Pasal 8, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi jika produk yang dijual menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Dalam kasus knalpot *brong*, kerugian bisa berupa denda dari pihak kepolisian, biaya perbaikan untuk mengembalikan kendaraan ke spesifikasi standar, atau bahkan kerugian non-materi seperti gangguan reputasi dan ketidaknyamanan. Tanggung jawab ini timbul karena pelaku usaha telah menjual produk yang tidak sesuai dengan standar hukum dan gagal memberi informasi yang benar tentang risiko hukum yang dihadapi oleh konsumen.³¹

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

Kewajiban ini mengacu pada situasi di mana produk atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian atau deskripsi yang diberikan kepada konsumen. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 5 pelaku usaha, pada transaksi jual beli knalpot *brong* di kota Samarinda. Ketika konsumen membeli knalpot *brong*, mungkin ada harapan bahwa produk tersebut dapat digunakan secara legal atau aman, terutama jika pelaku usaha tidak menjelaskan bahwa knalpot tersebut melanggar aturan kebisingan. Namun knalpot yang dijual ternyata menyebabkan konsumen

³¹ Santo, Aheng, Gavriel, Anto, Yopie, *Hasil Observasi Dan Wawancara, ...* 2024.

³² Pasal 7 butir g UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

melanggar hukum atau mengalami kerugian. Pelaku usaha dengan terang-terangan mengatakan enggan ganti rugi konsekuensi tanggung masing-masing.³³

Demikian yang menjadi masalah utama merujuk pada pada Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan hak-hak konsumen butir a yakni konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang yang mereka beli pada transaksi jual beli knalpot *brong* di kota Samarinda. Untuk kenyamanan, pelaku usaha memebrikan pelayanan terbaik dalam melayani konsumen sehingga konsumen merasa nyaman dalam memebeli knalpot *brong*. Namun keamanan dan keselamatan, pelaku usaha tidak memebrikan informasi ataupun jaminan apapun terhadap produk knalpot *brong* yang di jualnya. Berdasarkan hasil wawancara dari 5 pelaku usaha pada transaksi jual beli knalpot *brong*, pelaku usaha cenderung tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait produk knalpot *brong* yang dijualnya. Bahkan tidak peduli terhadap konsumen sipapun yang ingin membeli, karena dari mereka merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti pada transaksi jual beli knalpot *brong*. Kegiatan jual beli knalpot *brong* yang dilakukan di kota Samarinda, belum sesuai dengan aturan yang ada pada UU No. 8 Tahun 1999 yakni atas “informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai informasi, kondisi dan jaminan barang atau jasa” dikarnakan pelaku usaha yang peneliti jumpai masih menyembunyikan informasi barang yang dijual dengan cara tidak memberitahukan kebenaran informasi bahawa produk knalpot *brong* tidak di peruntukkan di jalan raya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 (1) menetapkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa dengan tidak memenuhi atau tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, barang dan jasa yang dijual kepada konsumen harus memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan regulasi yang berlaku. Jika suatu produk atau jasa tidak memenuhi syarat tersebut, maka pelaku usaha dianggap

³³ Santo, Aheng, Gavriel, Anto, Yopie, *Hasil Observasi Dan Wawancara, ...* 2024.

melanggar hukum. Dalam konteks knalpot *brong*, sangat jelas dari penggunaannya melanggar hukum, aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285, Penggunaan knalpot *brong* melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi, pidana kurungan paling lama satu bulan, denda maksimal Rp250.000 dengan demikian knalpot tersebut tidak sesuai dengan standar keselamatan dan regulasi mengenai kebisingan atau emisi gas buang, maka penjual dapat dianggap melanggar pasal tersebut. "Di pasal 62 (1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2 Miliar."³⁴

b. Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli. Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu yang ia inginkan atau yang dibutuhkan. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemah : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"³⁵

Namun, jual beli yang halal dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan orang lain.³⁶ Dalam konteks knalpot *brong*, jika barang tersebut melanggar peraturan (misalnya melampaui batas kebisingan yang ditentukan), maka ini bisa dianggap sebagai bentuk *dharar* (bahaya) bagi orang lain. Prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh merugikan dan tidak boleh dirugikan) juga berlaku, di mana jual beli yang merugikan masyarakat atau lingkungan tidak dibolehkan dalam Islam.

Dalam transaksi jual beli knalpot *brong* tersebut terdapat rukun dan

³⁴ CNN Indonesia, "Polisi Tindak Knalpot Brong Sampai ke Toko Pedagang", <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240117142247-579-1050742/polisi-tindak-knalpot-brong-sampai-ke-toko-pedagang>, diakses pada tanggal 16 september 2024.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Edisi 2019), h. 61.

³⁶ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, vol. 2 (2020), h. 52-53.

syarat seperti halnya jual beli secara umumnya. Dimana terdapat yang pertama ada penjual dan pembeli dengan syarat berakal, memiliki kecerdasan, bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah. Mengenai pelaksanaan jual beli knalpot *brong* sudah memenuhi syarat dan rukun yang diperbolehkan. Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia yang menurut *syara'*. Oleh sebab itu tidaklah sah memperjual bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena tidak sesuai pandangan *syara'*.
- 3) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- 4) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- 5) Dapat diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam jual beli knalpot *brong* yang dilakukan penjual telah sesuai dengan rukun dan syarat yang mengenai syarat orang yang berakad. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu.³⁸

- 1) Berakal. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin

³⁷ Ibnu Ma'ud, *Fiqih Mahzab Syafe'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), 29.

³⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 21.

dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Mengenai syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. Para ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual dan beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pihak semula. Kemudian di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Hal seperti ini berlangsung ketika jual beli di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam jual beli yang seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

Sumber hukum fiqh lalu lintas didasarkan pada teks Alquran, Hadis dan masalah mursalah. Dalam Alquran QS. Al-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (uli al-amr).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”³⁹

Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita sebagai umat islam diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Edisi 2019), h. 118.

keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), yang di antaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hifd al-nafs*). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad pernah mengatakan:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud).⁴⁰

Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Keberadaannya telah disepakati oleh masyarakat dunia. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Ia juga terbukti mampu menertibkan kendaraan.⁴¹ Seperangkat aturan lalu lintas yang telah dibuat pada dasarnya dapat mengantarkan kita pada ketenangan dalam berkendara, sekaligus ketenangan dalam merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah. Dari sini, kita bisa mengambil hikmah bahwa peraturan pada dasarnya membantu menegakkan perintah Allah di muka bumi ini. Dari definisi di atas, sebenarnya bisa menangkap pesan bahwa inti daripada sebuah hukum atau aturan adalah nilai kemanfaatannya. Jika peraturan lalu lintas mampu memberi sisi kebermanfaatannya itu, maka peraturan tersebut sudah selayaknya masuk dalam kategori kemaslahatan yang tidak boleh ditinggalkan.

Demikian pula jual beli knalpot *brong* merupakan bentuk muamalah, hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak ada hal-hal atau perkara yang menyalahinya serta tidak ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut mengacu pada kaidah fiqh yaitu:

⁴⁰ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 4/451 secara *mu'allaq* dengan *shighah jazm*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dawud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, Hakim 2/45, Ibnu 'Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah lewat jalur periwayatan Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabbah. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1370 dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzaniy dari bapaknya dari kakeknya.

⁴¹ M. Lathoif Ghazali, M. Helmi Umam, FY. Iwanebel, Sulanam, A. Mahfudz Nazal, *Fiqh Lalu Lintas*, (Surabaya: Yayasan Astra Honda Motor, 2019), h. 4-5.

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Maksudnya : “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴²

Praktik jual beli knalpot *brong* tidak ada dalil yang melarangnya, dan merupakan jual beli yang apabila penjual menjualkan knalpot *brong* kepada pembeli merupakan bagian dari tolong menolong dan memberikan keuntungan terhadap penjual.

Jual beli knalpot *brong* memberikan kemaslahatan terhadap penjual dan pembeli, namun objek jual beli ini dapat mendatangkan mafsadat apabila disalahgunakan. Penjual tahu bahwa pembeli bukan hanya sebagai pembalap saja, dalam hal ini penggunaan knalpot *brong* menyebar luas di lingkungan sekitar, akibat dari setiap kalangan yang membeli knalpot tersebut. Objek jual beli ini dapat mendatangkan madarat karena suara knalpot *brong* yang mengganggu masyarakat sekitar. Dalam hal ini bertentangan dengan *syara'*.

Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq⁴³ berkata, “Menjual perasan buah anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr adalah haram. Apabila ini telah jelas maka perlu diketahui bahwa penjualan ini hanya haram dan batal apabila penjual mengetahui tujuan pembeli untuk melakukan itu, baik dari perkataannya maupun dari hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

Tidak boleh menjual buah anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamr. Tidak boleh juga menjual senjata pada saat terjadi huru-hara, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad terjadi maka batal.⁴⁴

Dalam jual beli knalpot *brong* ini penjual tahu siapa yang akan membeli knalpot tersebut, yaitu dari anak-anak sekolah dan masyarakat umum yang memang akan menggunakannya di lingkungan sekitar, hal ini tidak diperbolehkan. Namun bila penjual menjual kepada pembeli yang memang digunakan ditempat yang seharusnya maka jual beli ini diperbolehkan.

⁴² Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 135.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang 2013), h. 45.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4 ...*, h. 46.

Jual beli sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad atau pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari akad. Menjual anggur kepada pembuat khamr. Jual beli ini sah secara zahir serta makruh tahrim menurut ulama Hanafiyah dan haram menurut ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Hanafiah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, akan tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.⁴⁵ Hal itu karena akadnya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan *syara'* dan dosa disebabkan oleh niat yang salah atau faktor lain yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.

Dalam hal penggunaan knalpot *brong* yang memang tidak pada kawasan semestinya dan mengganggu masyarakat di sekitar menjadikan masyarakat resah dengan adanya suara yang ditimbulkan oleh knalpot tersebut. Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah masalah (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) nya sebagai dasar.⁴⁶

Pada jual beli knalpot *brong* ini mempunyai nilai masalah dan mafsadah baik dari segi penjual ataupun pembeli (pengguna) yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1) Nilai Masalah untuk Penjual

a) Meningkatkan perekonomian local

Kontribusi atau dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah melalui aktivitas usaha yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam konteks penjualan knalpot *brong*, peningkatan perekonomian lokal mengacu pada nilai masalah terhadap bisnis dan pendapatan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, seperti Pendapatan dari Penjualan.

b) Menciptakan lapangan kerja

Dengan tingginya permintaan terhadap produk knalpot *brong*, ada kebutuhan akan tenaga kerja tambahan, seperti teknisi yang memasang

⁴⁵ Netta Agusti, Fauzi Yati, Halal Serupa Haram: Analisis Praktek Jual Beli Air Nira Yang Difermentasikan, UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu UIN Imam Bonjol Padang.

⁴⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 160.

⁴⁷ Santo, Aheng, Gavriel, Anto, Yopie, *Hasil Observasi Dan Wawancara*, ... 2024

dan memodifikasi knalpot, distributor, atau pekerja di bengkel. Hal ini berkontribusi pada penurunan angka pengangguran di daerah tersebut.

2) Nilai Masalahah untuk Pengguna pada Sirkuit Balap Resmi

a) Meningkatkan akselerasi pada kendaraan

Knalpot *brong* umumnya memiliki desain yang memungkinkan aliran gas buang lebih lancar dan cepat, sehingga mengurangi hambatan atau tekanan balik (*back pressure*) pada mesin. Ketika *back pressure* berkurang, mesin dapat bekerja lebih efisien dalam membuang gas hasil pembakaran, yang memungkinkan proses pembakaran baru terjadi lebih cepat. Hal ini bisa meningkatkan respons mesin dan berpotensi membuat kendaraan terasa lebih cepat dalam berakselerasi

b) Efisiensi mesin lebih baik

Knalpot yang lebih terbuka dapat membantu mesin bekerja lebih efisien, terutama pada putaran mesin tinggi. Penggunaan knalpot *brong* dapat meningkatkan aliran udara pada mesin, yang berguna bagi pengendara yang sering menggunakan kendaraan pada kecepatan tinggi atau balapan.

3) Nilai Mafsadah untuk Pengguna di Jalan Raya

a) Polusi suara

Dampak negatif yang paling menonjol adalah polusi suara akibat suara keras yang dihasilkan yang lebih dari ambang batas yang ditetapkan mengakibatkan banyak masyarakat yang resah terhadap suara yang berisik dihasilkan. Dari penuturan bebarapa masyarakat sanagat merasa terganggu dan bahkan tidak fokus saat berkendara pungkasnya.⁴⁸

b) Risiko sanksi hukum

Nilai mafsadah yang ditimbulkan adalah dari segi pengguna yang mengakibatkan terkena sanksi hukum (Razia) tidak hanya pengguna tapi penjual juga demikian sehingga merugikan diri sendiri.

c) Mengganggu konsentrasi pengendara lain

Suara keras yang dihasilkan dari knalpot *brong* dapat mengganggu konsentrasi pengemudi lain, terutama dalam situasi yang memerlukan

⁴⁸ Udin, Aco, dan Husain, Masyarakat Umum, *Hasil Observasi Dan Wawancara*, tanggal 7 November 2024.

fokus, seperti di persimpangan jalan atau saat lalu lintas padat. Ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

d) Gangguan ketertiban umum dan keamanan jalan raya

Dampak negatif yang di timbulkan adalah menggagu ketertiban umum akibat dari penjualan secara bebas muncul pengguna secara bebas pula yang mengakibatkan dampak gangguan ketertiban umum yang memmang pada dasarnya tidak di peruntukkan di jalan raya sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan pada penjual dan pembeli (pengguna) knalpot *brong*, terdapat nilai masalah maupun mafsadah. Nilai masalah pada penjual merujuk pada aspek finansial, sedangkan nilai masalah pada pengguna terkait dengan penggunaan knalpot *brong* di sirkuit balap. Sebaliknya, penggunaan knalpot *brong* di jalan raya membawa nilai mafsadah, tidak hanya bagi pengguna knalpot *brong* tersebut, tetapi juga bagi penjual knalpot *brong* secara bebas. Akibatnya, hal ini merugikan orang lain dan diri sendiri karena dapat berisiko menimbulkan sanksi hukum.

Berdasarkan Analisis terhadap jual beli knalpot *brong* yang dilakukan di kota samarinda tersebut pada akhirnya menimbulkan mafsadah lebih banyak jika dibandingkan dari masalah dikarnakan penjualan bebas dengan berbagai kalangan baik dari pembalap resmi ataupun masyarakat umum. Terdapat kaidah lainnya yang juga menjadi dasar yaitu:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Maksudnya : “Kemudaran harus dihilangkan.”⁴⁹

Segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh agama merupakan hal yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan semua larangan ditetapkan karena adanya sebab-sebab yang melandasi larangan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban masing-masing dan menjauhi semua larangan-Nya.

Dalam hal ini jual beli knalpot *brong* diperbolehkan dalam Islam, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi ketika jual beli knalpot *brong* yang telah dipraktikkan pada pelaku usaha yang ada di kota Samarinda

⁴⁹ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), h. 156.

yaitu memperjual belikan secara bebas dengan kepada siapa saja yang ingin membeli baik dari kalangan pembalap resmi ataupun masyarakat umum dan pelaku usaha mengetahui akan digunakan di jalan raya. salah satu syarat jual beli adalah bermanfaat dan dapat di manfaatkan tapi sebagaimana penjualan knalpot yang dilakukan di kota Samarinda, menjual kepada masyarakat umum yang seharusnya kepada pembalap resmi maka di pastikan manfaat daripada barang tersebut menjadi sebaliknya yang akan mengganggu orang lain apabila di gunakan digunakan di jalan raya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penjualan Knalpot *Brong* di kota Samarinda: Studi Hukum Positif dan Hukum Islam”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Kota Samarinda, penjualan knalpot *brong* dilakukan secara bebas kepada berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, dan pembalap. Sistem transaksi yang diterapkan meliputi pembeli yang datang langsung ke penjual atau melalui media sosial seperti *WhatsApp*. Dalam prosesnya, pembeli memilih model knalpot yang diinginkan, kemudian bersepakat dengan penjual terkait waktu penyerahan barang.
2. Dari sisi positif, penggunaan knalpot *brong* pada kendaraan dapat meningkatkan akselerasi dan efisiensi mesin. Lalu untuk kendaraan yang digunakan pada balapan resmi. Namun dari sisi negatif, penggunaan knalpot *brong* di jalan raya menimbulkan sejumlah masalah. Dampak yang paling signifikan adalah polusi suara yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat, karena suara keras yang dihasilkan melebihi ambang batas yang ditetapkan.
3. Penjualan knalpot *brong* di Kota Samarinda belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena penjualan bebas tidak memenuhi standar Pasal 8 (1) menetapkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa dengan tidak memenuhi atau tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ancaman sanksi pidana hingga 5 tahun atau denda Rp 2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar. Dalam hukum Islam, jual beli knalpot *brong* hukumnya adalah sah jika digunakan di area tertentu seperti sirkuit balap karena memenuhi syarat jual beli dan mendatangkan manfaat. Namun penjualan knalpot *brong* di kota

Samarinda belum sesuai syariat Islam, dikarenakan masih diperjual bebas kepada siapa saja yang ingin membeli. Maka hukum penjualan knalpot brong adalah sah dan diperbolehkan untuk pembalap resmi di sirkuit balap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Azhari, Fathurrahman. *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- CNN Indonesia, "Polisi Tindak Knalpot *Brong* Sampai ke Toko Pedagang", <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240117142247-579-1050742/polisi-tindak-knalpot-brong-sampai-ke-toko-pedagang>, diakses pada tanggal 16 september 2024.
- Dewi, Siti Septika. "Jual Beli Knalpot Racing perspektif Ushul Fiqh." *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2009.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2016.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Ghozali, Muhammad Lathoif, dkk. *Fiqih Lalu Lintas*. Surabaya: Yayasan Astra Honda Motor, 2019.
- Google maps, "Jumlah Pelaku Usaha Knalpot *Brong* kota Samarinda." <https://maps.google.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.
- Hasan, Muhammad, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Klaten: Tahta Media Group, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: tp., 2019.
- Ma'ud, Ibnu. *Fiqih Mahzab Syafe'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pambudhi, Revia Ardy, Prethi Yunishia Maulana, Mus Auliani. "Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing." *Jurnal Lex Suprema* No. II Vol. 5 (2023).

- Quthb, Sayyid. "Surah Al-Maa'idah Diturunkan Di Madinah Jumlah Ayat: 120," *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an III, Juz VI: Bagian Akhir an-Nisaa' & Permulaan Al-Maa'idah* (2004).
- Rahmatia, Utami. "Penertiban Motor Bising Di Wilayah Samarinda Seberang oleh Satlantas Dalam Perspektif Hukum Positif." *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Samarinda (2021).
- Ratnaningtyas, Endah Marendah dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Muhammad Zaini (2023).
- Ritonga, Roby Dadhan Marganti. "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Gagasan Hukum*, No. 01, Vol. 02 (2020).
- Rohim, Saeful dkk. "Pengaruh Penggunaan Knalpot Standart Dengan Racing Terhadap Torsi Dan Daya Sepeda Motor Yamaha Aerox 155CC Tahun 2018." *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik (JUPRIT)* Vol. 2, No. 3 (2023).
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 (2020).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.